



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN TARAKAN UTARA KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2022;

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Lurah Juata Kerikil Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Juata Kerikil untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Keputusan Lurah Juata Laut Nomor : 270/003/KEL.JL tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Juata Laut untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Lurah Permai Nomor : 08 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Juata Permai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TARAKAN UTARA KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN,

ttd.

NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN,

Sekretaris



Firdiah Safitry

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN TARAKAN UTARA KOTA TARAKAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TARAKAN UTARA
KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA/NIP	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	JABATAN
1.	BARNABAS B. JOHAN PALI, S.STP NIP.199008092012061002	LAKI-LAKI	TARAKAN UTARA	JUATA KERIKIL	SEKRETARIS
2.	SAMSUL NIP.197703202007011011	LAKI-LAKI	TARAKAN UTARA	JUATA KERIKIL	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
3.	IVA ALFIYAH,A.md NIP.197610142010012003	PEREMPUAN	TARAKAN UTARA	JUATA KERIKIL	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
4.	SALASIA, S.SOS NIP.197111052007012011	PEREMPUAN	TARAKAN UTARA	JUATA LAUT	SEKRETARIS
5.	M. KASRIN NIP.198206262008011022	LAKI-LAKI	TARAKAN UTARA	JUATA LAUT	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
6.	NURHASANAH NIP.198507232012122005	PEREMPUAN	TARAKAN UTARA	JUATA LAUT	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
7.	YUFRIANDI NIP.197407282009011001	LAKI-LAKI	TARAKAN UTARA	JUATA PERMAI	SEKRETARIS

NOMOR	NAMA/NIP	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	JABATAN
8.	JABAL NUR NIP.198502082010011001	LAKI-LAKI	TARAKAN UTARA	JUATA PERMAI	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
9.	NURHASYIMAH NIP.198212042010012001	PEREMPUAN	TARAKAN UTARA	JUATA PERMAI	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN,



Ditetapkan di Tarakan

Pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd.

NASRUDDIN